## PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO:

# PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TING
KAT II MOJOKERTO NOMOE 5 TAHUN 1985 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1985 /1986

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

#### MENIMBANG

: Bahwa Perubahaa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah-Tingkat II Mojokerto Tahm Anggaran 1985/1986 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentuk an Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat :
  - 2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah ;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Kewangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksensan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran :
- 8. Keputusan Mentori Dalam Nogeri Momor 94 tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

٨

- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tahun 1984 tentang Peleksengan Inggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.35 370 tahun 1985 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985/1986;
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 1316 tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:
- 12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5 tahun 1985 tentang Anggaran Pendapat an dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1985/1986.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Potama ya Daerah -Tingkat Xi Mojokerto,

#### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: PETATURAH DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJO -KERTO TEMTANG FERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 5 TAHUN 1985
TEMTANG AMGGARAM PENDAPATAH DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1985/
1986.

#### Pasal 1

(4) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1985 / 1986 diperkirakan bertambah dengan k 257.824.000,00 sehingga menjadi Rp. 2.170.685.000,00 d t n diperinci sebagai berikut:

٤.	Pendapatan Rutin:	
	Sebelum perubahan	

 Sebelum perubahan
 Rp.
 1.432.633.000,00

 Bertambah
 Rp.
 208.435.000,00

Pendapatan Rutin setelah perubahan .... Rp. 1.641.068.000.00

b. Pendapatan Pembangunan:

Bertambah ..... Rp. 49.389.000,00

Pendapatan Pembangunan setelah perubahan Rp. 529.617.000,00

(2) Perincian penambahan pendapatan-dimaksud pada ayat (1) huruf adan b pasal ini masing-masing dimuat dalam Lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

#### Pesal 2

(1) Anggeran Belenja Daerah Tahun Anggeran 1985/1986 diperkirakan ber tambah dengan Rp. 257.824:000,00 sehingga menjedi Rp.2.170.685.000,00 dan diperinci sebagai berikut:

#### a. Pendapatan Rutin:

Belanda Rutin setelah perubahan ...... Rp. 1.543.309.000,00

### b. Belanja Pembangunan:

Sebelum Perubahan ...... Rp. 518.228.000,00

Bertambah ...... Rp. 109.148.000,00

Belanja Pembangunan setelah perubahan Rp. 627.376.000,00

\_\_\_\_\_\_\_

(2) Perincian penambahan-belanja dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini masing-masing dimuat dalam Contoh A. IX/R dan Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

### Pasal 3

Jumiah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1985/1986 setelah perubahan menjadi Rp.: 3.865.967.100,00

Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1985/1986 disperkirakan bertambah dengan Rpt 466.320.500,00- sehingga menjadi Rp. 1.695.282.100,00 dan diperinci sebagai berikut:			
a. Pendapatan Rutin:			
Sobelum Perubahan  Bertambah		774.371.600,00 17.579.000,00	
Pendapatan Rutin setelah perubahan		791.950.600,00	
b. Pendapatan Pembangunan :			
Sebelum Perubahan		454.590.000,00 448.741.500,00	
Pendapatan Pembangunan setelah perubahan		903.331.500,00	
Pasal 5  Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1985/1986 diper- kirakan bertambah dengan Rp. 466.320.500,00 sehingga m e n j a d i Ep. 1.695.282.100,00 dan diperinci sebagai berikut:			
	er.T.V.M. e	, <b>.</b>	
a. Belanja Rutin :  Sebelum Perubahan		774.371.600,00 17.579.000,00	
Belanja Rutin setelah perubahan		791.950.600,00	
b. Belanja Pembangunan :			
Sebelum Perubahan		454.590.000,00 448.741.500,00	
Belvnja Pembongunan setelah perubahan		903.331.500,00	
(2) Perincian penambahan-belanja dimaksud pada a pesal ini mesing-masing dimuat dalam Contoh	yat (*	1) huruf a dan b	

P Persturan Daerah ini.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Mojokerto, 29 Desember 1985

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MOJOKERTO:

Ketua,

Cap. ttd.

SOFYAN EFFENDI

Cap, ttd.

H.R. MOCH, SAMLOEDIN, B.A.

Jawa Timur tanggal 10 Januari 1986 Nomor 10/P tahun 1986

A.n. GUBERNUR HEPALA DAERAH ŢŢNGKATŢI
JAWA ŦIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Doerah

U"ъ"

Kepala Biro Hukum

Cap. tid.

NIP. 510 023 535

Diundangkan dalam-Lembaran Duerah Kotamadya Baerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1986 Seri C pada tanggal 15 Pebruari 1986 Nomor 1/C.

> A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

> > Pj, Sekrataris Kotamadya Daerah

Cap. vtd.

Drs. MASDRA M. JASIN NJP 510 035 499.